



STRATEGI SATUAN KAPAL PATROLI PANGKALAN UTAMA TNI AL IV TANJUNGPINANG DALAM MENGHADAPI PELANGGARAN HUKUM DI PERBATASAN LAUT SELAT SINGAPURA

Haka Andinantha¹, Suharto Suharto², Nentin Feriyantini³

¹) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia, hakaandinantha@gmail.com

²) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia

³) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia

Korespondensi Penulis: Haka Andinatha

Abstrak: Pelanggaran hukum merupakan salah satu bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman ini tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dapat datang dari luar negeri terutama dari negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Salah satu negara tetangga yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, dimana perbatasan laut RI-Singapura terletak di Wilayah perairan Selat Singapura yang memiliki peran penting di dunia Internasional yaitu sebagai jalur pelayaran Internasional yang menghubungkan negara di wilayah barat dengan negara di wilayah timur dunia. Tingginya mobilitas warga negara antar kedua negara perbatasan mengakibatkan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di Selat Singapura, pelanggaran hukum ini termasuk dalam kejahatan transnasional karena melewati batas teritorial suatu negara. Karena itulah Satuan kapal patroli Lantamal IV hadir untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di Perairan Selat Singapura yang merupakan wilayah kerja Lantamal IV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan strategi Satrol Lantamal IV dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi, teori strategi, teori penegakan hukum, teori kendala dan teori sinergitas untuk menganalisis rumusan masalah. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teori yang digunakan sebagai analisis pada penelitian ini menggunakan teori strategi dan teori kendala untuk menentukan strategi dan kendala yang dihadapi Satrol Lantamal IV dalam pelanggaran hukum di Selat Singapura. Dimana Satrol Lantamal IV menggunakan strategi skala prioritas tingkat kerawanan dan peran serta masyarakat untuk menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura dengan segala kendala yang dimiliki baik dari faktor internal maupun faktor eksternal Satrol Lantamal IV.

Kata kunci: Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjungpinang, strategi, hambatan, Satuan Kapal Patroli, Pelanggaran Hukum.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan laut dengan 10 negara lainnya yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

Negara singapura merupakan negara terdekat yang berbatasan laut dengan indonesia di selat singapura dengan jalur pelayaran terpadat dan sempit di dunia, Daerah yang tersempit dari jalur ini adalah Phillips Channel yang berada mendekati Selat Singapura yaitu hanya mempunyai lebar 1,5 mil laut dengan kedalaman laut yang cenderung dangkal dan sempit ditambah lagi dengan padatnya lalu lintas kapal yang mencapai 70,000 kapal per tahun. Selat Singapura yang merupakan perpanjangan dari Selat Malaka mempunyai nilai geografis dan ekonomi yang tinggi, sehingga muncul ancaman terhadap keamanan di sekitarnya. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah kejahatan transnasional

Di Indonesia, terutama pada pulau-pulau yang berada di wilayah perbatasan, banyak muncul masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara, juga kejahatan yang terorganisir. Adapun aksi kejahatan atau tindak pidana yang melintasi batas negara di Indonesia yaitu kecelakaan kapal, pembajakan, terorisme, peredaran gelap narkoba, perdagangan manusia, imigran gelap, penyelundupan senjata api, penyelundupan barang elektronik, penyelundupan pakaian bekas dan kegiatan penyelundupan lainnya. Terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana yang melewati batas teritorial suatu Negara disebut kejahatan transnasional.

Tingginya mobilitas warga negara antar kedua negara perbatasan mengakibatkan meningkatnya kejahatan transnasional yang terjadi di Selat Singapura, hal ini dibuktikan dengan masih derasnya barang ilegal masuk seperti membludaknya barang-barang bekas dari Singapura di Kawasan Tanjung Sengkuang Batam. Kejahatan transnasional yang sering terjadi di Selat Singapura, pada umumnya berupa penyelundupan barang-barang (di antaranya pakaian bekas, bawang merah, dan beras pulut), peredaran gelap narkoba, serta penyelundupan orang (people smuggling) dan perdagangan manusia (human trafficking) juga merupakan bukti masih banyaknya mafia-mafia aktivitas ilegal.

Pada tahun 2015, Bea Cukai Teluk Nibung berhasil mengamankan barang-barang selundupan berupa 585 ball pakaian bekas dan 17.013 karung (@ 10 kg) bawang merah. Tahun 2016, pihak Bea Cukai berhasil mengamankan 3.217 ball pakaian bekas, 17.877 karung (@ 10 kg) bawang merah, dan 357 karung beras pulut. Kejahatan transnasional yang terjadi memanfaatkan jalur-jalur tikus yang berada di antara pulau-pulau di daerah Selat Singapura. Hal ini berlaku juga untuk kejahatan penyelundupan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Disinyalir daerah Tanjung Balai dan Batam yang berada di Selat Singapura bukan menjadi daerah pemasaran utama, tetapi menjadi daerah transit masuk dari luar negeri. Yang kemudian narkoba tersebut didistribusikan ke berbagai daerah lain.

Penyelundupan narkoba sering ditemukan bersama-sama dengan penyelundupan barang-barang ilegal lainnya, terutama pakaian bekas. Pada tahun 2016, Bea Cukai Teluk Nibung berhasil mengamankan anak buah kapal pengangkut pakaian bekas yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 555 gram dan ganja 10,3 gram. Narkoba juga kerap diselundupkan melalui para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Malaysia lewat rute Port Klang (Malaysia)–Teluk Nibung (Tanjung Balai, Indonesia). Penangkapan kapal ikan KM. Sunrise Glory pada tanggal 7 Februari 2019, posisi 01 08 72 U - 103 48 022 T, KRI SGR, PT. Pensumba Bahari, Tonage 70 GT No.509/GG yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu

1 ton lebih. Berdasarkan data dari Litbang Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia di Tanjung Balai, saat ini Batam merupakan pelabuhan bebas paling ramai yang dikunjungi kapal-kapal asing di Indonesia apalagi setelah ditetapkan sebagai FTZ (Fre Trade Zone/FTZ).

Wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL IV (Lantamal IV) Tanjungpinang meliputi daerah Tanjung Balai Karimun, Batam, Bintan, Tarempa dan Ranai. Dimana Tarempa dan Ranai berbatasan dengan Malaysia, Vietnam dan China sedangkan Tanjung Balai Karimun, Batam, Bintan berbatasan langsung dengan Singapura di Selat Singapura yang menjadi daerah yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan transnasional. Karena wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang sangat strategis yaitu sebagai pintu masuk dan jalur tikus untuk melakukan berbagai tindak kejahatan penyelundupan, Lantamal IV Tanjungpinang memiliki 32 pos TNI AL yang tersebar di wilayah Dabo Singkep, Tanjung Balai Karimun, Batam, Bintan, Tarempa dan Ranai yang terdiri dari wilayah Dabo Singkep 9 pos TNI AL, Tanjung Balai Karimun 3 pos TNI AL, Batam 8 pos TNI AL, Bintan 2 pos TNI AL, Tarempa 4 pos TNI AL dan Ranai 6 pos TNI AL yang bertugas membantu pengawasan terhadap daerah perbatasan lautnya. Selain itu wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang yang berada di Selat Singapura juga sangat berpotensi menjadi jalur persinggahan tindak kejahatan transnasional. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya tindak kejahatan yang berhasil diamankan oleh Lantamal IV Tanjungpinang di perairan Selat Singapura yang menuju daerah laut Perairan Indonesia ataupun sebaliknya.

Selat Singapura merupakan jalur pelayaran dengan lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional tersibuk sehingga banyak ancaman tindak kejahatan yang ditemukan dilaut. TNI AL yang mempunyai tugas penegakan hukum di laut dalam rangka menciptakan dan menjaga keamanan di laut dengan cara mendeteksi menangkal dan menangani berbagai ancaman tindak kejahatan di wilayah Selat Singapura sehingga untuk menangani berbagai permasalahan dan kompleksitas ancaman di wilayah perbatasan Selat Singapura diperlukan wawasan maritim yang mumpuni dan luas dalam rangka mempertahankan wilayah Indonesia.

Hal ini diatur melalui Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 10, Ayat 3 dibahas cakupan tugas TNI dalam pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:

- a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
- b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
- c. Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang
- d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Berdasarkan pasal 9 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, TNI AL bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional dengan kejahatan yang dapat ditangani oleh TNI AL meliputi semua tindak kejahatan yang terjadi di laut.

Lantamal IV Tanjungpinang mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga perbatasan laut di wilayah Selat Singapura dengan menjaga stabilitas keamanan di Wilayah tersebut karena termasuk dalam wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa kendala yang dihadapi Lantamal IV Tanjungpinang dan bagaimana strategi Lantamal IV Tanjungpinang dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan strategi Satrol Lantamal IV dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. dengan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi non partisipan dan telaah dokumen. peneliti menggunakan sampel purposive dari Creswell yaitu memilih individu-individu tertentu untuk diwawancara dan tempat tertentu untuk diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lantamal IV Tanjungpinang merupakan kotama bin TNI AL yang mempunyai tugas untuk memberikan dukungan operasi kepada unsur-unsur Koarmada I yang beroperasi di wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang selain sebagai pendukung operasi, Lantamal IV Tanjungpinang juga sebagai satuan kewilayahan pertahanan yang mempunyai tugas untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI yang berada di wilayah kerjanya yaitu dengan melaksanakan fungsi keamanan laut terbatas hanya di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pangkalan TNI AL yang tercantum dalam Standarisasi Pangkalan TNI AL, 2007.

Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjungpinang memiliki wilayah kerja yang sangat luas, yaitu terbentang diseluruh kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Dimana sebagian besar wilayah lautnya berbatasan dengan negara lain yang rawan adanya pelanggaran hukum baik yang datang dari dalam maupun dari luar Negara Indonesia.

Pelanggaran hukum merupakan ancaman bagi kedaulatan Negara Indonesia dalam hal ini ancaman terhadap keamanan laut di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Keamanan laut dapat terwujud bila tercipta kondisi laut yang aman digunakan bagi para pengguna laut. Laut yang aman berarti bebas dari ancaman maritim, yaitu bebas dari:

- a Ancaman kekerasan,
- b Ancaman terhadap sumber daya laut,
- c Ancaman pelanggaran hukum,
- d Ancaman bahaya navigasi, dan
- e Ancaman penyakit menular.

Dalam menghadapi ancaman dan gangguan pelanggaran hukum baik yang datang dari dalam maupun dari luar diperlukan suatu strategi yang merupakan suatu hal yang penting untuk

mencapai sasaran dan tujuan dengan efektif dan efisien. Menurut Porter Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Untuk melaksanakan strategi muncul beberapa kendala. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Ancaman atau gangguan yang datang merupakan kendala yang harus ditanggulangi dengan tepat dimana kendala adalah halangan atau rintangan yang cenderung bersifat negatif yaitu dapat memperlambat laju suatu hal yang sedang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu terwujudnya keamanan laut di wilayah Selat Singapura dengan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada pengguna laut pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan sinergi dengan satuan atau instansi lain, Menurut Hampden-Turner (1990) menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergitas dapat dibangun melalui komunikasi dan koordinasi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara Singapura di wilayah perairan Selat Singapura mempunyai kewajiban dalam menciptakan atau menjaga serta menjamin keamanan para pengguna jasa laut di wilayah Selat Singapura, karena apabila negara Indonesia tidak mampu menjaga atau menjamin keamanan maritim di wilayah Selat Singapura maka tanggungjawab menjaga keamanan maritim di wilayah Selat Singapura akan diambil alih oleh negara lain. Hal ini tentunya tidak ingin dialami oleh negara kita. Untuk menjaga atau menjamin keamanan maritim di wilayah Selat Singapura, Lantamal IV Tanjungpinang memiliki Satuan Kapal Patroli Lantamal IV yang terdiri dari unsur-unsur Lantamal IV Tanjungpinang yang wilayah kerjanya meliputi perairan wilayah Selat Singapura.

Berdasarkan Perkasal No 18 tahun 2017 tentang Likuidasi Satuan Kapal Patroli Komando Armada RI Kawasan dan Satuan Keamanan Laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta Pembentukan Satuan Kapal Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut tanggal 27 Oktober 2017 maka dibentuklah Satuan Kapal Patroli Lantamal IV Tanjungpinang (Satrol Lantamal IV) yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Kedudukan: Satuan kapal patroli Lantamal IV dalam aspek pembinaan berkedudukan langsung dibawah Komandan Lantamal IV dan dalam aspek operasional di bawah komando pelaksana operasi.
- b. Tugas: Satrol Lantamal IV bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dan melaksanakan operasi keamanan laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja Lantamal IV.
- c. Fungsi:
 - 1) Pembina kemampuan personel dan materiel guna meningkatkan kesiapan unsur-unsur organiknya;
 - 2) Pelaksana operasi keamanan laut dalam rangka menegakkan hukum di wilayah kerja Lantamal IV atas perintah komando pelaksana operasi;

- 3) Pelaksana proses hukum terhadap pelanggaran tindak pidana tertentu di laut sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Pelaksana koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di kawasan wilayah kerja Lantamal IV;
- 5) Pelaksana dukungan pencarian dan pertolongan terhadap kejadian dan kecelakaan di laut.

Adapun penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal IV yang berada di Lantamal IV Tanjungpinang. Lantamal IV Tanjungpinang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugasnya Satrol Lantamal IV Tanjungpinang tidak bekerja sendirian tetapi menjalin kerjasama dalam bentuk penyebaran informasi dengan instansi lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun instansi dalam negeri yang bekerja sama dengan Satrol Lantamal IV Tanjungpinang yaitu Bea Cukai, Imigrasi, KPLP, Bakamla dan Polairut sedangkan instansi dengan luar negeri Satrol Lantamal IV Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan IMB, IFC dan APMM.

Sebagai Satuan kapal patroli, Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugasnya tidak lepas dari kendala yang dihadapi Lantamal IV Tanjungpinang, tentunya sangat mempengaruhi efektivitas kinerja Satrol Lantamal IV Tanjungpinang. Adapun indikator kendala yang terdapat pada Satrol Lantamal IV Tanjungpinang adalah:

- a. Faktor internal;
- b. Faktor eksternal.

Data yang penulis peroleh merupakan hasil dari wawancara dengan didukung dari pengumpulan data melalui observasi selama penulis penugasan di Lantamal IV Tanjungpinang serta studi dokumentasi, maka diperoleh hasil evaluasi untuk indikator kendala tersebut, yaitu:

- a. Faktor Internal.

Faktor internal merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri kelompok/organisasi itu sendiri. Adanya beberapa faktor internal yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia. Adapun hasil penelitian sumber daya manusia di Lantamal IV Tanjungpinang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan personel baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dimana jika dilihat dari segi kuantitas maka personil Lantamal IV Tanjungpinang yang terpenuhi hanya 44% dari total keseluruhan daftar susunan personil (DSP) Lantamal IV Tanjungpinang yang harus terpenuhi, hal ini menyebabkan adanya kekurangan personil dalam mengawaki Satrol Lantamal IV Tanjungpinang baik personil di staf maupun personil di lapangan yang terdiri dari Personil staf Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dan personil KRI, KAL dan Patkamla. Kekurangan personil ini yang menjadikan kinerja personel tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sedangkan dari segi kualitas satrol Lantamal IV Tanjungpinang masih membutuhkan latihan-latihan guna meningkatkan profesionalisme prajurit

meskipun dalam pelaksanaan tugas keseharian personel Satrol Lantamal IV Tanjungpinang sudah menguasai.

- 2) Alutsista. Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam melaksanakan operasi untuk menindak para pelaku kejahatan di laut menggunakan alutsista Lantamal IV Tanjungpinang. Adapun kendala dalam bidang alutsista yaitu terbatasnya kemampuan alutsista yang dimiliki oleh Lantamal IV Tanjungpinang dari segi jumlah dan jenis alutsista. Dimana jumlah alutsista yang siap beroperasi tidak mampu mengcover wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang dari adanya ancaman pelanggaran hukum begitu juga dengan jenis alutsista yang dimiliki oleh Lantamal IV Tanjungpinang tidak seimbang dengan media transportasi yang digunakan para pelaku tindak kejahatan yang melalui wilayah Selat Singapura. Para pelaku tindak kejahatan ini menggunakan media transportasi yang menggunakan mesin mencapai 1000 PK dengan kecepatan rata-rata 30-40 Knot, sedangkan alutsista Lantamal IV Tanjungpinang hanya menggunakan mesin 200 PK dan untuk KAL atau KRI Satrol Lantamal IV Tanjungpinang hanya memiliki kecepatan maksimal rata-rata 25 Knot. Selain itu alat deteksi yang dimiliki Lantamal IV Tanjungpinang yang berada di Lanal Batam belum mampu mendeteksi para pelaku kejahatan yang menggunakan kapal-kapal kecil dan berkecepatan tinggi, dimana seharusnya alat deteksi ini dapat sangat membantu dalam mendeteksi pergerakan kapal para pelaku kejahatan yang melintasi Selat Singapura yang berlayar dari Indonesia menuju Singapura ataupun sebaliknya.
- 3) Logistik. Ketersediaan logistik menjadi salah satu faktor kendala bagi Lantamal IV Tanjungpinang selain sumber daya manusia dan alutsista. Pengajuan kebutuhan bahan bakar bensin untuk penggunaan Patkamla yang menggunakan mesin tempel masih didukung dari bahan bakar bensin untuk kendaraan darat, yang seharusnya ada dukungan tersendiri untuk bahan bakar kendaraan laut seperti Patkamla sehingga untuk pergerakan Patkamla masih sangat terbatas.

b. Faktor Eksternal.

Kendala dari faktor eksternal yaitu terdiri dari yaitu kondisi geografis, faktor cuaca (gelombang ombak tinggi, hujan dan badai, angin kencang, petir), pasang surut air laut, kesadaran masyarakat, kekuatan hukum penanganan bagi TNI AL, moral masyarakat. Pelaku kejahatan yang terorganisir memiliki akses untuk mendapatkan peralatan berteknologi yang mendukung tindakan kejahatan tersebut seperti peralatan navigasi satelit, internet, hp satelit, kapal kecepatan tinggi dan senjata, ditambah akses dalam hal mengetahui jalur-jalur tikus yang berada di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Selat Singapura.

Faktor internal dan eksternal di atas merupakan faktor kendala yang saling berkaitan yang harus dihadapi oleh Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjungpinang dalam menangani pelanggaran hukum.

Mencermati kondisi lingkungan strategis saat ini dihadapkan dengan beragamnya tantangan di era globalisasi, seperti kehadiran kekuatan laut asing, konflik perbatasan, terorisme, Transnational Organized Crime (TOC), krisis energi, permasalahan lingkungan hidup dan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing, mendorong TNI Angkatan Laut untuk mampu mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia dan senantiasa menyesuaikan strategi yang digunakannya.

Adapun strategi yang digunakan oleh Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam menghadapi pelanggaran hukum di wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang yang berada di sekitar Selat Singapura adalah dengan membuat skala prioritas dari data intelijen, pola operasi alutsista, kerjasama informasi, lingkungan strategis, jalur masuk tikus dan informasi dari masyarakat.

Dengan membuat skala prioritas ancaman pelanggaran hukum dengan mempertimbangkan data-data yang diperoleh dari intelijen dan pola operasi alutsista Lantamal IV Tanjungpinang serta dianalisa dengan kerjasama informasi dan lingkungan strategis maka Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dapat memetakan wilayah yang dianggap rawan terjadinya tindakan kejahatan yang tentunya juga dipetakan berdasarkan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi. Dengan adanya peta kerawanan tindak kejahatan ini diharapkan dapat menjadi dasar Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam menempatkan alutsista dalam melaksanakan operasi patroli dan meningkatkan pengawasan dalam wilayah tersebut. Bukan berarti wilayah yang tidak ada kerawanan tindak kejahatan atau kerawanannya rendah Satrol Lantamal IV Tanjungpinang tidak melaksanakan operasi patroli dan pengawasan.

Dalam hal operasi patroli dan pengawasan, Satrol Lantamal IV Tanjungpinang telah membagi dalam beberapa sektor operasi patroli dan pengawasan sesuai dengan tingkat kerawanan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang yang berbatasan dengan Selat Singapura. Tentunya alutsista dan personil yang bertugas di sektor-sektor tersebut berbeda kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan tingkat kerawanan daerah tersebut. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi tentunya akan berbeda dengan daerah yang memiliki tingkat kerawanan rendah dalam hal jumlah maupun kemampuan yang dimiliki alutsista Lantamal IV Tanjungpinang begitu juga dengan jumlah penempatan personil dalam melaksanakan pengawasan sehingga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi akan memiliki tingkat pengawasan yang tinggi, begitu juga sebaliknya daerah yang tingkat kerawanannya rendah maka tingkat pengawasannya akan rendah juga. Hal ini akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk dijadikan jalan keluar dimana pelaku kejahatan akan beralih pola dari daerah yang ketat pengawasannya ke daerah yang lemah pengawasannya, tentunya ini menjadi kelemahan strategi yang diterapkan. Strategi ini juga dihadapkan dengan jumlah personil dan alutsista Lantamal IV Tanjungpinang yang tersedia, sehingga sulit mengatur jadwal patroli alutsista Lantamal IV Tanjungpinang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ditemukannya kendala yang dihadapi oleh Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam masalah pelanggaran hukum di wilayah perbatasan laut Selat Singapura yang terdiri dari faktor internal

dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang dihadapi Satrol Lantamal IV Tanjungpinang yaitu jumlah personil yang belum terpenuhi sesuai DSP dihadapkan dengan luasnya wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang, keterbatasan alutsista yang siap beroperasi dan jumlah logistik yang terbatas.

Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi Satrol Lantamal IV Tanjungpinang yaitu kondisi geografis, faktor cuaca (gelombang tinggi, hujan, badai, angin kencang dan petir), pasang surut air laut, akses pelaku kejahatan dalam mendapatkan teknologi, akses pelaku kejahatan mengetahui jalur tikus di wilayah laut Indonesia, kesadaran masyarakat, dan kekuatan hukum penanganannya bagi TNI AL.

Untuk strategi yang dilaksanakan oleh Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura dengan melihat pada teori Strategi yaitu ends dimana Satrol Lantamal IV Tanjungpinang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran hukum di perbatasan Selat Singapura, means menggunakan potensi atau sumber daya yang ada di Lantamal IV Tanjungpinang yaitu alutsista yang siap beroperasi dan kesatuan antara personil bidang operasi dengan personil bidang intelijen dan software, serta ways melaksanakan patroli atau pengawasan berdasarkan skala prioritas daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Skala prioritas ini dibuat dengan menganalisis lingkungan strategis yang diperoleh dengan memperhitungkan kondisi alam seperti cuaca, pasang surut air laut dan angin kencang, serta menganalisis ancaman yang muncul berdasarkan pengumpulan informasi di lapangan oleh intelijen dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai informan. Dengan adanya partisipasi masyarakat menjadi informan bagi Lantamal IV Tanjungpinang menunjukkan bahwa masyarakat Kepri telah memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan penangkalan dan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu Lantamal IV Tanjungpinang juga telah melakukan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam hal sharing informasi untuk mengatasi pelanggaran hukum di Selat Singapura.

Rekomendasi

Melaksanakan pemenuhan DSP Satrol Lantamal IV Tanjungpinang yang sesuai dengan korps, keterampilan dan keahlian prajurit, mengutamakan perbaikan alutsista dalam hal teknis siap beroperasi dengan dukungan logistik yang selalu siap untuk mendukung baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal atau darurat.

Melaksanakan patroli dan pengawasan yang intensif pada jalur-jalur tikus di wilayah Perairan Batam dan Bintan, dan mengaktifkan binpotmar untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran taat dan patuh terhadap hukum sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Antonius Widyoutomo, Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia, Seskoal, 25 Februari 2020
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019

- Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses 12 Mei 2020, <https://kbbi.web.id/kendala#about>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Transnational organized Crime Crime Membayangi”, Buletin berkala LPSK Edisi No. III, 2012
- M. Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- Marsetio, aktualisasi peran pengawasan wilayah laut dalam mendukung pembangunan indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, 2015
- Miftahul Rahma, Politik Keamanan Pemerintah Indonesia Di Selat Malaka, 2018
- Rangkuti, Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis, 2013
- Sri Najiyati dan S. R. Topo Susilo, “Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development)”, Jurnal Ketransmigrasian, 2011